



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Obaja Karsau**, berkedudukan di Kampung Wernas, Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARKUS SOUISSA, SH. beralamat di Kantor Advokat Markus Souissa, SH & Partners Jln. Pendidikan KM.8 Kelurahan Malaingke di Distrik Sorong Utara Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2020 sebagai **Penggugat I**;
2. **Oktofianus Karsao**, berkedudukan di Kampung Aibobor, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARKUS SOUISSA, SH. beralamat di Kantor Advokat Markus Souissa, SH & Partners Jln. Pendidikan KM.8 Kelurahan Malaingke di Distrik Sorong Utara Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2020 sebagai **Penggugat II**;
3. **Ronal Karsau**, berkedudukan di Alamat Kampung Fraharo, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARKUS SOUISSA, SH. beralamat di Kantor Advokat Markus Souissa, SH & Partners Jln. Pendidikan KM.8 Kelurahan Malaingke di Distrik Sorong Utara Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2020 sebagai **Penggugat III**;
4. **Yakub Sesa**, berkedudukan di Kampung Wernas, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARKUS SOUISSA, SH. beralamat di Kantor Advokat Markus Souissa, SH & Partners Jln. Pendidikan KM.8 Kelurahan Malaingke di Distrik Sorong Utara Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2020 sebagai **Penggugat IV**;

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, berkedudukan di Kampung Wermit, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARKUS SOUISSA, SH. beralamat di Kantor Advokat Markus Souissa, SH & Partners Jln. Pendidikan KM.8 Kelurahan Malaingke di Distrik Sorong Utara Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2020 sebagai **Penggugat V**;

6. **Martina Wororik**, berkedudukan di Kampung Keyen, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARKUS SOUISSA, SH. beralamat di Kantor Advokat Markus Souissa, SH & Partners Jln. Pendidikan KM.8 Kelurahan Malaingke di Distrik Sorong Utara Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2020 sebagai **Penggugat VI**;

Lawan:

Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq Gubernur Papua di Manokwari Cq Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (**UPTD**) **PDAM TIRTA KOHOIN TEMINABUAN**, bertempat tinggal di Kabupaten Sorong Selatan, Teminabuan., sebagai **Tergugat** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Mardin, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/229/BSS/2020 tanggal 29 Juli 2020MH, dan Alwyn Michel Rambis, SH selaku Jaksa Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor : 48/R.2.11/Gp/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020, dan Surat kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 8 Juli 2020 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Keret/Marga Karsau, Sesa, Thesia, Wororik yang berdiam di Teminabuan yang menguasai dan memiliki hak ulayat (Tanah Adat) dan merupakan tanah adat warisan milik adat turun – temurun berdasarkan fakta sejarah yang merupakan Hak makan bersama dari Marga/Keret Karsau, Sesa, Thesia, Wororik seluas ± 12.000 HA (Kurang Lebih Dua Belas Ribu Hektar) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Saffembolo, Kaliele
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat milik Marga/ Keret Kehek, Sesa, Sabru
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat milik Marga/Keret Kehek, Flasi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat milik Marga/Keret Thesia Fle, Thesia Wamblesa, Momot San

2. Bahwa secara khusus dalam perkara ini Para Penggugat mengajukan Gugatan Kepada Tergugat mengenai sebidang tanah adat milik Para Penggugat yang tidak terpisahkan dari tanah adat ± 12.000 Ha dan yang menjadi tanah objek sengketa adalah Tanah Adat seluas ± 4 HA (Kurang Lebih Empat Hektar) dengan Batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Karsau
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Karsau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Karsau
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Thesia Fle

3. Bahwa tanpa seijin dan persetujuan para Penggugat, batas – batas tanah adat yang di sebutkan diatas sekaligus menjadi objek sengketa dalam perkara ini seluas ± 4 HA yang diatasnya merupakan sumber mata air yang di kelola oleh Tergugat dan merupakan hak murni tanah adat milik Para Penggugat yang di kuasai oleh Tergugat dan di jadikan sebagai lahan usaha atau lahan pengairan air bersih untuk seluruh Wilayah dalam kota kabupaten teminabuan.

4. Bahwa untuk mendapatkan hak atas penguasaan tanah dari Para Penggugat maka Para Penggugat telah memperingatkan Tergugat berkali – kali dan yang terakhir tanggal 9 Juni 2020 namun Tergugat tidak pernah menanggapi peringatan yang di sampaikan oleh Para Penggugat bahkan Tergugat tetap melaksanakan aktifitas dengan cara membuat Pembaharuan bendungan dan kemudian memasang pipa untuk mengalirkan air bersih di dalam wilayah dalam

Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari tahun 2007 sampai dengan gugatan ini di daftarkan pada pengadilan Negeri Sorong dan Tergugat tidak pernah merasa bersalah dan tidak pernah memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat.

5. Bahwa memperhatikan perbuatan Tergugat yang selalu melaksanakan Kegiatan pengairan air bersih di seluruh dalam kota teminabuan dan melarang Para Penggugat atau Ahli Waris Para Penggugat atau siapapun tidak boleh merusak atau melakukan aktifitas dalam bentuk apapun diatas tanah objek sengketa dimaksud, maka Para Penggugat selalu mencari upaya yang baik dengan bentuk kekeluargaan namun hal ini tidak pernah di hiraukan juga oleh Tergugat bahkan tanpa alasan yang sah Tergugat selalu menghindari Teguran Para Penggugat dan tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak orang lain.

6. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa secara sepihak maka Para Penggugat sangat keberatan dengan tindakan Tergugat saat ini telah menguasai dan memiliki tanah milik Para Penggugat yang merupakan tanah objek sengketa dengan mendirikan pembaharuan Bendungan dan pemasangan pipa – pipa di atas tanah objek sengketa untuk pengairan air bersih ke dalam kota Teminabuan tanpa seijin Para Penggugat dan memiliki secara tidak sah dan sepihak tanah adat milik Para Penggugat tanpa hak dan melawan hukum dan perbuatan tergugat tersebut merupakan suatu perampasan hak milik Para Penggugat maka mohon Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat atau membayar ganti rugi akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut yang telah menimbulkan kerugian Materil Maupun Imateril yang harus di bayarkan Tergugat, kepada Para Penggugat berupa :

- Pembayaran Ganti Rugi Tanah dengan perhitungan luas tanah yang di dalamnya termasuk sumber mata air yang sangat besar atau luas untuk di alirkan ke dalam kota teminabuan dari Tahun 2007 sampai dengan skrang di perkirakan sebesar Rp. 500.000.000.000 (Lima Ratus Milyard Rupiah)
- Pengerusakan terhadap Hutan di sekitar sumber mata air akibat pembuatan bendungan yang sangat besar dari Tahun 2007 sampai dengan sekarang di perkirakan sekitar Rp. 300.000.000.000,- (Tiga Ratus Milyard Rupiah)
- Kerugian Materil maupun Imateril akibat rasa sakit, stress, Malu dan pikiran yang berkepanjangan akibat perbuatan Tergugat di perkirakan sebesar Rp. 500.000.000.000,- (Lima Ratus Milyard Rupiah).

Sehingga Tergugat harus membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp. 1.300.000.000.000,- (Satu Trilyun Tiga Ratus Milyard rupiah) yang dihitung dari pembayaran nilai tanah termasuk sumber air di dalamnya Rp. 500.000.000.000,- + Pengerusakan terhadap hutan untuk pembangunan bendungan Rp. 300.000.000.000,-+ Kerugian Imateril sebesar Rp. 500.000.000.000,- sehingga jumlah keseluruhannya menjadi Rp 1.300.000.000.000,- (Satu Trilyun Tiga Ratus Milyard Rupiah).

7. Bahwa agar supaya Tergugat sungguh – sungguh melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka mohon Pengadilan menetapkan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (Lima

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) setiap hari apabila Tergugat Lalai dalam melaksanakan putusan dalam Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

8. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti – bukti yang tidak dapat di bantah atau di sangkal baik oleh Para Tergugat, maka mohon putusan dalam perkara ini di jalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad) walaupun Tergugat, mengajukan Verset, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan penjelasan dan uraian – uraian tersebut diatas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong dan atau Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Keret/Marga Karsau, Sesa, Thesia, Wororik yang merupakan tanah adat warisan milik adat turun – temurun berdasarkan fakta sejarah yang merupakan Hak makan bersama dari Marga/Keret Karsau, Sesa, Thesia, Wororik seluas ± 12.000 HA (Kurang Lebih Dua Belas Ribu Hektar) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Safilembolo, Kaliele
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Kehek, Sesa, Sabru
- Sebelah Selatan berbatasan Marga/Kerek Kehek, Flasi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Marga/Keret Thesia Fle, Thesia Wamblesa, Momot San

3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Pemilik yang sah dari Tanah Adat milik Para Penggugat yang tidak terpisahkan dari tanah adat seluas ± 12.000 Ha dan yang menjadi tanah objek sengketa adalah Tanah Adat seluas ± 4 HA (Kurang Lebih Empat Hektar) dengan Batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Karsau
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Karsau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Karsau
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Thesia

4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang melarang Para Penggugat untuk melakukan aktifitas dan Tergugat tetap melakukan aktifitas diatas tanah objek sengketa dengan tetap mendirikan bendungan dan memasang pipa – pipa untuk melakukan pengairaan ke seluruh dalam kota teminabuan di atas tanah objek sengketa tanpa persetujuan dan seijin Para Penggugat adalah suatu

Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan melawan (Onrechtmatige Overheidstaat) yang melanggar hak orang lain dan atau merampas hak orang lain.

5. Menghukum Tergugat segera menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa kepada Para Penggugat jika tidak memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut yang telah menimbulkan kerugian yang harus di bayarkan Tergugat, kepada Para Penggugat berupa :

- Pembayaran Ganti Rugi Tanah dengan perhitungan luas tanah yang di dalamnya termasuk sumber mata air yang sangat besar atau luas untuk di alirkan ke dalam kota teminabuan dari Tahun 2007 sampai dengan skrang di perkirakan sebesar Rp. 500.000.000.000 (Tujuh Ratus Milyard Rupiah)
- Pengerusakan terhadap Hutan di sekitar sumber mata air akibat pembuatan bendungan yang sangat besar dari Tahun 2007 sampai dengan sekarang di perkirakan sekitar Rp. 300.000.000.000,- (Tiga Ratus Milyard Rupiah)
- Kerugian Imateril akibat rasa sakit, stress, malu dan pikiran yang berkepanjangan akibat perbuatan Tergugat di perkirakan sebesar Rp. 500.000.000.000,- (Lima Ratus Milyard Rupiah).

Sehingga Tergugat harus membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp. 1.300.000.000.000,- (Satu Trilyun Tiga Ratus Milyard rupiah) yang dihitung dari pembayaran nilai tanah termasuk sumber air di dalamnya Rp. 500.000.000.000,- + Pengerusakan terhadap hutan untuk pembangunan bendungan Rp. 300.000.000.000,-+ Kerugian Imateril sebesar Rp. 500.000.000.000,- sehingga jumlah keseluruhannya menjadi Rp 1.300.000.000.000,- (Satu Trilyun Tiga Ratus Milyard Rupiah).

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan Verset, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK).

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsong) secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari apabila Tergugat tidak mentaati putusan perkara ini.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Franciscus Johannes Eaboina, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong,
sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN OBSCUUR LIBEL

- Bahwa formulasi gugatan Penggugat tidak Jelas atau kabur, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan dan tuntutan harus terang dan jelas atau tegas;

- Legal Standing Para Penggugat tidak jelas dalam Gugatan.
-Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mengakui sebagai ahli Waris dari **Marga Karsau, Sesa, Thesia, Wororik** yang mempunyai sebidang tanah dengan luas 12.000 HA (Kurang Lebih Dua Belas Ribu Hektar) yang terletak di Teminabuan;

-Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat tidak mencantumkan dasar dan alasan apa sehingga Para Penggugat di katakan sebagai Ahli Waris dari Masing – masing Marga tersebut, apakah berdasarkan surat keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh notaris ataukah yang di buat oleh pihak kelurahan, bahwa Para Penggugat hanya menyatakan sebagai Ahli Waris dari Masing Masing Keret/Marga dari **Karsau, Sesa, Thesia, Wororik**, walaupun hanya Para Penggugat Ahli Waris dari beberapa Marga tesebut tetapi dalam empat Marga/Keret tersebut masih banyak Ahli Waris lainnya yang tidak di masukkan dalam Pihak namun hal ini Para Penggugat tidak dimasukkan terhadap Ahli Waris Lainnya sehingga gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas

-Bahwa dengan tidak disebutkan dasar Para Penggugat dikatakan sebagai Ahli Waris maka membuat legal standing Para Penggugat tidak jelas dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri sorong;

- Gugatan Para Penggugat Kurang pihak.
- Bahwa didalam Gugatan Para Penggugat menetapkan Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq Gubernur Papua Barat di Manokwari Cq Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan Cq Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) PDAM Tirta Kohoin di Teminabuan adalah sebagai Tergugat dalam Perkara ini dan Selanjutnya

Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id bahwa Tergugat telah menguasai tanah milik Para Penggugat dengan Luas ± 4 HA (Kurang Lebih Empat Hektar)" bahwa terhadap dalil dari Para Penggugat tersebut sangat tidak jelas dalam mengajukan gugatan karena dengan tidak di tariknya sebagai Tergugat terhadap Pemilik Hak ulayat yaitu Marga Thesia Saman Fle berdasarkan surat Pernyataan kepemilikan dari Masing – masing Keret/Marga yang ada di Teminabuan;

- Bahwa hubungan hukum antara Tergugat dengan Marga/Keret Thesia Saman Fle sa ngat jelas sehingga Marga Thesia Saman Fle seharusnya di tarik sebagai pihak dalam Perkara ini agar menjadikan gugatan jelas dan terungkap kebenarannya;

- Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat point 1 menyebutkan :

Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Keret/Marga Karsau, Sesa, Thesia, Wororik yang berdiam di Teminabuan yang menguasai dan memiliki hak ulayat (Tanah Adat) dan merupakan tanah adat warisan milik adat turun – temurun berdasarkan fakta sejarah yang merupakan Hak makan bersama dari Marga/Keret Karsau, Sesa, Thesia, Wororik seluas ± 12.000 HA (Kurang Lebih Dua Belas Ribu Hektar)dengan batas – batas sebagai berikut :

- *Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Safflembolo, Kaliele*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat milik Marga/ Keret Kehek, Sesa, Sabru*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat milikMarga/Kerek Kehek, Flasi*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat milik Marga/Keret Thesia Fle, Thesia Wamblesa, Momot San.*

Bahwa Tehadap dalil dari Para Penggugat tersebut sangatlah tidak jelas terkait luas Tanah adat masing – masing keret sehingga dapat di pertanyakan bahwa terhadap luas tanah yang dimiliki oleh keret Karsau berapa luas dan bebatasan dengan siapa... ?, tanah adat keret Sesa berapa luas dan berbatasan dengan siapa..? , tanah adat Thesia berapa luas dan berbatasan dengan siapa ..? dan tanah adat Keret Wororik berapa luas dan berbatasan dengan siapa ? sehingga terhadap dalil dari Para Penggugat sangatlah tidak jelas terhadap luas tanah masing – masing Keret sehingga dapat di katakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dalam kepemilikan tanah adat masing masing Keret.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1979 Tanggal 17 April 1979 yang Menyatakan : *bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat di terima;*

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada point 2 menyebutkan :

yang menjadi tanah objek sengketa adalah Tanah Adat seluas ± 4 HA (Kurang Lebih Empat Hektar) dengan Batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Karsau
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Karsau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Karsau
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Thesia Fle

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat terkait tanah Objek sengketa sudah sangat tidak jelas karena Para Penggugat tidak bisa menjelaskan bahwa luas tanah dari masing – masing Keret yang dikuasai oleh Tergugat berapa luas dan berbatasan dengan siapa, sehingga dapat di katakan bahwa Para Penggugat tidak dapat menjelaskan terhadap tanah objek sengketa yang di kuasai oleh Tergugat;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1973 November 1971 yang Menyatakan : *bila tidak jelas objek gugatan maka gugatan tidak dapat diterima;*

- Bahwa terhadap dalil dari Para Penggugat dalam Gugatannya point 1 dan Point 2 yang menyatakan bahwa tanah seluas Kuang Lebih 12 Ha. tersebut adalah tanah warisan dari Leluhur dari Orang tua dari Para Penggugat sehingga terhadap dalil dari Para Pengugat sangat tidak jelas dalam menyusun sebuah gugatan karena dari masing – masing Keret/marga memiliki keturunan yang berbeda - beda terhadap hak ulayat masing – masing Keret/marga sehingga dapat di katakan bahwa Gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas atau kabur;

- Bahwa terhadap dalil dari pada Para Penggugat pada point 1 dan Point 2 yang menjelaskan terhadap luas tanah yang di miliki oleh Para Penggugat dan luas tanah yang menjadi objek sengketa dalam Perkara ini namun dari Para Penggugat tidak bisa menjelaskan letak atau alamat tanah yang menjadi objek sengketa berada dimana, sehingga terhadap dalil dari Para Pengugat tersebut dapat dikatakan sangat tidak jelas dan tidak cermat dalam menyusun gugatan;

Halaman 9 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Gugatan Penggugat tidak jelas apakah mengenai Waris ?, atau mengenai Perbuatan Melawan Hukum ?.

- **Bahwa dasar hukum dan tuntutan Waris dan Perbuatan Melawan Hukum berbeda**, Tentang Waris diatur dalam buku II KUHPerdara sedangkan Tentang Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, begitu juga dengan tuntutan ganti rugi dalam PMH tidak disebutkan dengan jelas bentuk ganti ruginya namun demikian yang dapat dituntut adalah ganti rugi nyata yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif, dan kongkrit yang disebut kerugian materiil dan kerugian imateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula, sedangkan Tuntutan dalam Waris adalah pernyataan mengenai status keperdataan dan Pembagian harta waris, oleh karena itu perkara waris dan Perbuatan melawan hukum adalah perkara yang berbeda.

- Bahwa berdasarkan dalil Gugatan dan Petitum Penggugat yang telah mencampur adukan gugatan Waris dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, melanggar tata tertib beracara sebagaimana dalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 yang kaidah hukumnya tidak diperkenankan mencampur adukan gugatan waris dan perbuatan melawan hukum (i.c dalam perkara ini pencampuradukan gugatan waris dengan Perbuatan melawan hukum)

2. GUGATAN ERROR IN PERSONA

- Bahwa Exceptio plurium litis consortium, alasan dalam mengajukan eksepsi ini adalah apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Seharusnya masih ada orang yang harus diikuti sertakan sebagai Para Penggugat atau Tergugat, agar sengketa tersebut dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh Yaitu **PEMILIK TANAH ADAT** yang tidak di tarik sebagai Pihak dalam Perkara ini yaitu dari Marga THESIA SAMAM FLE. adalah merupakan Masyarakat adat Srit yang merupakan Pemilik Tanah adat di kampung Wermit, distrik Teminabuan Kabupaten Sorong selatan;
- Bahwa gugatan Para Penggugat dapat diskualifikasi sebagai Gugatan error in Pesona karena para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Sorong karena Para Penggugat tidak memiliki hak dan tidak memiliki hubungan

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pekara dengan Tanah yang di bangun PDAM Tirta Kohoin di
Teminabuan;

- Bahwa Para Penggugat sadari dan telah mengakui berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Para Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2006 terhadap kepemilikan Tanah yang dibangun PDAM Tirta Kohoin di Teminabuan di kampung Wermit dan kampung Wernas adalah Tanah milik adat Keret Thesia Saman Fle, sehingga dapat dikatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan dalam Pekara ini ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya, karena keseluruhan dalil – dalilnya adalah rekayasa dengan alasan yang di cari – cari, tanpa dasar hukum , sebab “ barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut pasal 283 RBG.
3. Bahwa apa yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatan point 1 mengenai “....Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Keret/Marga Karsau, Sesa, Thesia, Wororik yang berdiad di Teminabuan yang menguasai dan memiliki hak ulayat (Tanah Adat) dan merupakan tanah adat warisan milik adat turun – temurun berdasarkan fakta sejarah yang merupakan Hak makan bersama dari Marga/Keret Karsau, Sesa, Thesia, Wororik seluas ± 12.000 HA (Kurang Lebih Dua Belas Ribu Hektar) terhadap dalil dari Para Penggugat tersebut sudah sangat tidak jelas karena apakah itu adalah merupakan Tanah adat milik Para Penggugat atau kah Para Penggugat hanya Punya hak untuk Makan bersama di atas Tanah adat Milik THESIA SAMAM FLE karena di atas Tanah adat yang di tempati Oleh PDAM Tirta Kohoin Teminabuan adalah Tanah adat Milik THESIA SAMAM FLE bukan Tanah Adat Milik dari Obaja Karsau, Oktofianus Karsau, Ronal Karsau, Yakup Sesa, Zeth Thesia dan Martina Wororik sehingga terhadap dalil dari Para Penggugat tersebut harus di tolak karena tidak berdasar menurut hukum;

Halaman 11 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terhadap Tanah Adat yang digunakan untuk PDAM Tirta Kohoin Teminabuan tersebut adalah Tanah Adat Suku Na Srit yang merupakan Hak Ulayat milik Marga Thesia saman Fle, sehingga apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat tersebut harus di tolak karena tidak berdasar menurut hukum;

5. Bahwa apa yang menjadi dalil dari Para Penggugat pada Point 2 adalah merupakan dalil yang sangat tidak jelas dalam mengajukan gugatan karena didalam gugatan Para Penggugat yang bertindak sebagai Pihak Penggugat adalah empat Marga sedangkan dalam empat Marga tersebut memiliki wilayah hak Ulayat Tanah Adat yang berbeda – beda, luas wilayah masing – masing Tanah adat berbeda dan memiliki batas tanah adat yang berbeda -beda pula, sehingga apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat yang menyatakan objek sengketa ada 4 Ha tersebut sangat tidak jelas dan tidak berdasar menurut hukum;

6. Bahwa terhadap dalil dari Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tanah Objek sengketa ada 4 Ha, namun Para Penggugat tidak bisa jelaskan letak Tanah Objek sengketa dan sebelah mana tanah objek sengketa, dengan tidak dapat di jelaskan letak objek sengketa dalam Perkara ini maka sudah dapat di katakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak berdasar menurut hukum;

7. Bahwa terhadap dalil dari Para Penggugat pada point 3 yang menyatakan tergugat tidak memberitahu Para Penggugat dalam Pengelolaan PDAM di Teminabuan sehingga terhadap dalil tersebut adalah merupakan dalil yang tidak benar adanya karena Tergugat sebelum melakukan Pengelolaan terhadap Sumber Air tersebut terlebih dahulu mengundang seluruh Pemilik Hak Ulayat dan Para Penggugat sendiri hadir pada pertemuan yang di fasilitasi oleh Tergugat pada Tanggal 16 Agustus 2006 dan Para Penggugat telah menandatangani surat Pernyataan pengakuan kepemilikan Tanah Adat yang akan di jadikan pengelolaan PDAM di Teminabuan.

8. Bahwa Para Penggugat telah mengakui terhadap tanah yang akan di jadikan Pengelolaan PDAM Tirta Kohoin tersebut adalah milik dari Keret THESIA SAMAM FLE bukan milik tanah adat dari Para Penggugat, sehingga Tergugat dalam melakukan aktifitas untuk Pengelolaan PDAM Tirta Kohoin tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat;

9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada point 4 adalah dalil yang tidak berdasar karena Para Penggugat bukan Pemilik Tanah adat terhadap tanah yang di kuasai oleh Tergugat dan berdasarkan keputusan Dewan Adat Suku Tehit Srit pada tanggal 17 Juli 2007 bahwa Tanah yang di kuasai oleh Tergugat adalah milik Marga THESIA SAMAN FLE dan para Penggugat tidak berhak di atas Tanah adat yang di kuasai oleh Tergugat tersebut

Halaman 12 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Para Penggugat telah mengakui kepemilikan tanah adat dari Marga THESIA SAMAN FLE pada tahun 2006;

10. Bahwa terhadap dalil dari Para Penggugat pada Point 5 dan Point 6 adalah merupakan dalil yang tidak memiliki dasar hukum karena Para Penggugat meminta ganti kerugian kepada Tergugat sedangkan Tergugat tidak pernah menguasai Tanah adat milik dari Para Penggugat seperti apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas maka Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil posita pada gugatan Para Penggugat mulai dari Posita angka 1 (satu) sampai dengan posita angka 8 (delapan), karena Para Penggugat sama sekali tidak memiliki hak atas obyek tanah adat/Ulayat sebagaimana di dalilkan oleh Para Penggugat pada posita angka 1 (satu) maupun tanah adat/ulayat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dijelaskan pada posita Point 1 dan point 2 dalam gugatan Para Penggugat;

12. Bahwa terhadap dalil dari Para Penggugat pada point 8 yang menyatakan bahwa *putusan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi*, Bahwa dengan melihat resiko yang besar dalam penerapan ketentuan ini maka Mahkamah Agung telah beberapa kali mengeluarkan Surat Edaran untuk dijadikan pedoman sekiranya hakim hendak menjatuhkan putusan untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu, SEMA yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung antara lain : SEMA nomor 13 tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964 jo SEMA nomor 03 tahun 1978 tanggal 1 April 1978

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya :

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Tergugat, Pihak Penggugat I, II, III, IV, V dan VI atau Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik Tertanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik dari kuasa hukum Para Penggugat kuasa hukum dari Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana berikut:

- Foto Copy Surat Pengantar Nomor : 020/LMA-T/X/2017 tertanggal 19 Oktober 2017 **selanjutnya diberi tanda P-1**;
- Foto Copy Surat Keputusan tentang Pendataan dan Penetapan marga pemilik Das Kohoin dan Das Wermit serta saksi utama dan saksi pendukung kepemilikan kolektif hak adat Nomor : 04/LMA-T/SS/X/2017 tertanggal 17 Januari 1996 **selanjutnya diberi tanda P -2**;
- Foto Copy Lampiran Keputusan lembaga Masyarakat Adat Tehit (LMA-T) Nomor : 04/LMA-T/SS/X/2017 **selanjutnya diberi tanda P-3**;
- Foto Copy Berita Acara Nomor : /LMA-T/X/SS/2017 tentang Pendataan dan Penetapan Marga Pemilik das Kohoin dan Das Wermit serta saksi Utama dan saksi pendukung Kepemilikan Kolektif Hak Adat tanggal 19 Oktober 2017 **selanjutnya diberi tanda P-4**;
- Foto Copy Daftar Hadir tentang Pertemuan Masyarakat Adat Suku Tehit dalam Rangka Pendataan dan Penetapan Marga pemilik Das Kohoin dan Das Wermit, serta saksi Utama dan saksi pendukung Kepemilikan Kolektif Hak Adat tanggal 19 Oktober 2017 **selanjutnya diberi tanda P-5**;
- Foto Copy Skema Marga Pemilik Sumber Air Das Kohoin marga pemilik Das Kohoin Lokasi Nambro **selanjutnya diberi tanda P-6**;
- Foto Copy Skema Marga Pemilik Sumber Air Das Kohoin marga pemilik Das kohoin lokasi simatri **selanjutnya diberi tanda P-7**;
- Foto Copy Marga Pemilik Sumber Air Das Wermit **selanjutnya diberi tanda P-8**;
- Foto Copy Surat Pernyataan Pencabutan Terhadap Surat Pernyataan Sikap Sementara selanjutnya diberi tanda P-9;
- Fotocopy Surat Pernyataan Pernyataan sikap sementara wrmit diberi tanda bukti P-10;

Halaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Fotocopy Berita Acara Rapat Pemerintah Dan Masyarakat Adat untuk menyampaikan maksud dan tujuan tentang pengelolaan air bersih kepada pemerintah daerah sorong selatan di Kantor Distrik Teminabuan diberi tanda bukti P-11;

- Fotocopy Notulen Rapat Pemerintah Dan Masyarakat Adat untuk menyampaikan maksud dan tujuan tentang pengelolaan air bersih kepada pemerintah daerah sorong selatan diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana berikut:

1. Saksi P-1 NIMROT THESIA, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan saya sebagai tokoh adat yang memegang jabatan sebagai sekretaris II di LMA Tehit;
- Bahwa saksi sebagai tokoh adat pernah hadir menyelesaikan sengketa antara Pemerintah Sorong Selatan terkait pengadaaan air bersih di Teminabuan?
- Bahwa ini tandatangan saksi (saksi diperlihatkan bukti surat Daftar Hadir Pertemuan Masyarakat Adat suku tehiti bukti P-5)
- Bahwa Tujuan Saksi hadir adalah untuk memfalsifikasi antara Dewan Adat dan Pemerintah Daerah dalam membahas masalah penetapan marga pemilik Das Kohoin dan Das Wermit namun pada saat itu belum ada penyelesaiannya;
- Bahwa pada saat diadakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong saksi tidak ikut hadir;
- Bahwa Saksi pernah satu kali ke tempat obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu siapa pemilik dari tempat obyek sengketa, secara imtek (hak makan bersama) pemilik tempat obyek sengketa adalah Thesia Mamblesia;
- Bahwa saksi tahu Tehsia Mamblesia mempunyai hak makan bersama bersama marga apa saja, Tehsia Mamblesia mempunyai hak makan bersama bersama marga Karsau ;
- Bahwa saksi tahu saudari Martina Wororik juga mempunyai hak makan bersama dengan Marga Tehsia Mamblesia;
- Bahwa saksi tahu sejak kapan hak makan bersama (Imtek) tersebut ada, sejak jaman dahulu;

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa ada sumber mata air lain yang berada di lokasi tempat sengketa selain sumber mata air Absodei, Ya ada sumber mata air yang merupakan induk dari kali Absodei yaitu kali Namrow;

- **Bahwa** Selain kali Absodei apakah kali Namrow ada melahirkan kali lainnya ada yaitu kali Teminabuan, kali keliat dan kali wermit;
- **Bahwa** saksi tahu batas-batas tanah dari tempat obyek sengketa?
- Batas dari tempat obyek sengketa sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tiga marga
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tiga marga
 - Sebelah Timur berbatas dengan tiga marga
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Thesia Saman
- Bahwa kali Absodei milik tiga marga;
- Bahwa selain kali Absodei tidak tahu ada kali lain atau tidak;
- Bahwa pada saat saksi menyelesaikan masalah kali Absodei tahun 19 Oktober 2017 apakah marga Thesia Saman mempersoalkannya, ya pada saat penyelesaian tersebut semua marga yang hadir menyetujui bahwa pemilik sah dari kali Absodei adalah 3 marga yaitu marga Karsau, Sesa, Thesia dan Wororik;
- Bahwa saksi tahu marga thesia Saman juga mempunyai batas dengan tiga marga tersebut, thesia saman punya batas juga tapi tidak kena di Imtek (Hak makan bersama);
- Bahwa Untuk batas tanah adat biasanya menggunakan batas apa, menggunakan batas alam seperti gunung, pohon besar dan kali;
- Bahwa Apakah tanah adat Thesia Saman Fle yang letaknya berada di sebelah barat dari obyek sengketa tidak boleh makan di tanah adat milik marga lain;
- Bahwa Terkait dengan imtek (hak makan bersama) apakah marga Thesia Saman Fle tidak bisa makan ditanah obyek sengketa yang merupakan milik dari tiga marga;
- Bahwa antara tanah adat milik Thesia Saman fle dengan tanah adat milik tiga marga yang sekarang merupakan obyek sengketa apakah ada batas alamnya, ada batas alam berupa gunung;
- Bahwa saksi tahu Obaja Karsau secara adat posisinya sebagai apa, secara keturunan dari adat Obaja Karsau yang paling tua lalu Iktofianus Karsau dan Ronal Karsau;
- Bahwa saksi tahu nama dari orang tua Obaja Karsau, nama orang tua dari Obaja Karsau Jet Karsau;
- Bahwa saksi tahu luas dari tanah obyek sengketa $60 \text{ M}^2 \times 60 \text{ M}^2$;

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi obyek sengketa dimiliki oleh tiga marga diantaranya marga Thesia, apakah saksi tahu marga Thesia yang dimaksud itu Thesia yang mana, Thesia yang dimaksud adalah Thesia Wamlesa;

- Bahwa saksi tahu mengenai pembagian tanah obyek sengketa untuk hak-hak ulayat dari tiga marga sebagai pemiliknya, tidak ada pembagian karena sama-sama memilikinya;
- Bahwa nenek moyang antara ketiga marga tersebut sama berbeda namun karena mereka hidup bersama dan mengelah lahan bersama maka mereka memiliki hak makan bersama;
- Bahwa Marga apa yang dahulu ada di lokasi tanah sengketa yaitu marga Karsau selanjutnya marga Thesia Wablesa dan marga Kedemes;
- Bahwa menurut keterangan saksi batas disebelah barat obyek sengketa adalah dengan marga Thesia Saman Fle, apakah ada marga lain marga tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi peraneh dengar kalau Pemda pernah mengumpulkan masyarakat adat terkait dengan pengelolaan PDAM di Teminabuan;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris LMA pernah menyurati pemerintah terkait pengelolaan PDAM pada saat itu , Pemerintah menjawab tempuh melalui Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak ikut hadir pada saat dilakukan pembahasan mengenai Imteks pada tahun 2005 oleh Pemda dan marga-marga, karena pada saat itu saya masih aktif bekerja sebagai PNS, namun pada saat pertemuan dilaksanakan saya tahu
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hasil dari pembahasan tersebut;
- Bahwa saksi tahu mengenai ganti rugi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas tanah obyek sengketa PDAM, namun besarnya saksi tidak tahu dan menurut saksi Pemerintah Daerah salah bayar;
- Bahwa saksi pernah melihat aktifitas dari 3(tiga) marga atau dari marga lain di samping lokasi tempat sengketa, tidak ada aktifitas apa-apa;
- Bahwa saksi kenal dengan Obaja Karsau, Oktofianus Karsau dan Ronal Karsau selain Obaja Karsau, Oktofianus Karsau dan Ronal Karsau apakah ada marga Karsau lain lagi yang saksi kenal yakni Klus :
- Bahwa Klus Karsau punya hak makan juga di tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Yakub Sesa;
- Bahwa ada marga Sesa lain selain Yakub Sesa
- Bahwa marga Sesa yang lain juga punya hak makan yang sama diatas tanah obyek sengketa;

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan Zeth Thesia;
- Bahwa ada marga Thesia lain selain Zeth Thesia,
- Bahwa marga Thesia yang lain tidak punya hak makan yang sama diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu Thesia ini mempunyai nenek moyang yang sama dengan Thesia Saman Fle;
- Bahwa marga Karsau, Sesa, Thesia, Wororik masih merupakan 1(satu) rumpun dengan marga Saman fle, Ya masih satu rumpun hanya beda marga makanya mereka bisa makan bersama;
- Bahwa setahu saksi sejak kapan obyek sengketa dikelola oleh Pemerintah untuk PDAM Sejak tahun 2005;
- Bahwa yang saya tahu ada satu pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah terkait PDAM yang hadir Karsau, Sesa ,Thesia saman fle dan lainnya , dimana mereka hadir untuk mencari solusi bagaimana agar air bisa turun di Teminabuan
- Bahwa saksi tahu masalah kopensasi yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi marga pemilik obyek sengketa Setelah dibayarkan ke marga Saman Fle baru saksi tahu ;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa berada di kepemilikan Marga Thesia Mamblesa;

2. Saksi P-2 ADOLOF BAUK,memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut berikut :

- Bahwa saksi mengerti untuk memberikan keterangan terkait masalah tanah adat milik tiga marga yang dijadikan PDAM oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi tahu marga apa saja yang memiliki hak ulayat atas tanah obyek sengketa tersebut Tanah obyek sengketa dimiliki oleh tiga marga yaitu marga Karsau, Marga thesia Memblesa dan marga Wororik yang mempunyai hak makan bersama;
- Bahwa Luas tanah obyek sengketa yang merupakan milik dari tiga marga adalah seluas kurang lebih 4 Ha;
- Bahwa dari mana saksi tahu bahwa luas tanah sengketa tersebut 4 Ha berdasarkan cerita dari tiga marga tersebut;
- bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah obyek sengketa yang merupakan kepemilikan dari tiga marga tersebut;
- Bahwa batas-batasnya adalah :

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saman Fle

- Sebelah Timur berbatasan dengan tiga marga (Karsau, Thesia Wamblesa dan Wororik)
- Sebelah Utara berbatasan dengan tiga marga (Karsau, Thesia Wamblesa dan Wororik)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tiga marga (Karsau, Thesia Wamblesa dan Wororik)
- Bahwa Hak makan bersama dari tiga marga sudah ada sejak kapan, sudah ada sejak jaman dahulu;
- Bahwa antara Thesia saman Fle dengan Thesia Wablesa tidak mempunyai hak yang sama terhadap tanah obyek sengketa, karena masing-masing telah mempunyai tanah adat;
- Bahwa saksi tahu sungai Wermit yang merupakan sumber air PDAM berasal dari kali apa;
- Bahwa Sungai Wermit berasal dari kali Apsodet dan air terjun Lohokbagiohon;
- Bahwa saksi tahu Imtek yang ditaruh oleh Pemerintah daerah milik marga apa Milik dari tiga marga;
- Bahwa ketika pemerintah mengambil sumber air dari tiga marga untuk PDAM , apakah pemerintah sudah bayar pada tiga marga , Pemerintah belum bayar , kalau sudah bayar tidak mungkin tiga marga keberatan pada pemerintah;
- Bahwa untuk menentukan kedudukan marga yang tertua , termuda dan seterusnya siapa yang atur diatur oleh adat , diatur oleh adat kalau buat sendiri-sendiri akan kena sangsi adat;
- Bahwa marga Thesia Saman Fle mempunyai hak yang sama dengan tiga marga diatas tanah obyek sengketa Marga Thesia Saman Fle Tidak punya hak diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa air PDAM yang masuk ke rumah-rumah dibayar oleh masyarakat yang menggunakannya ya masyarakat membayar ke Pemerintah daerah sesuai pemakaian yang tercatat di meteran;
- Bahwa saksi kenal dengan Nikolas Wamblesa ikut Jet Wablesa dan tidak terpisah dalam tiga marga pemilik dari obyek sengketa;

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Elkena Karsau nanti Obaja Karsau yang atur dia karena saudara beda bapak dengan Obaja Karsau namun Elkena Karsau sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi kenal dengan Yakob Sesa , Yakob sesa ikut dalam tiga marga;
- Bahwa saksi tidak tahu air PDAM di Teminabuan dikelola oleh Pemda tahun berapa;
- Bahwa tiga marga yang memiliki tanah obyek sengketa menggunakan air PDAM, Untuk dua marga yaitu marga Karsau dan Thesia Wamblesa menggunakan air PDAM sedangkan marga Warorik tidak menggunakannya;
- Bahwa Sumber kali Imtek berasal dari mata air apa kali Apsodet dan kali Lohokbagiohon;
- Bahwa saksi tidak hadir di Teminabuan pada saat Pemerintah Daerah mempunyai Program PDAM pada tahun sekitar 2004 sampai 2006 namun hanya dengar saja tapi tidak ikut hadir pada saat dilaksanakan pertemuan;
- Bahwa saksi mendengar ada marga Karsau yang ikut hadir dalam pertemuan yang berkaitan dengan pengadaan air bersih tersebut tetapi tidak tahu siapa yang hadir karena saya tidak hadir pada pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa hingga ada marga Thesia Saman Fle dan Thesia Mamblesa;
- Bahwa dari 4 Ha yang menjadi obyek sengketa ada juga marga Flasi, Saflembolo dan marga Sesa marga Flasi dan marga Saflembolo tidak ada haknya diatas tanah obyek sengketa sedangkan untuk marga Sesa ada haknya;
- Bahwa marga saksi tidak ada dalam obyek sengketa;
- Bahwa sejak tahun berapa saksi berdomisili di Teminabuan, dari leluhur tinggal di Teminabuan;
- Bahwa saksi tahu mengenai kepemilikan tiga marga atas tanah obyek sengketa dari mana dari cerita tete, nene , Bapak dan mama saya;
- Bahwa Kakek dan nene saksi tidak mempunyai ikatan darah dengan Thesia Saman Fle;

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Majelis melaksanakan pemeriksaan setempat saksi tidak ada mendengarkan apa yang Majelis sampaikan karena saya lagi naik bagian atas;

- Bahwa apakah saksi tahu dimana posisi dari marga Thesia Saman Fle dilihat dari obyek sengketa Posisinya 4 Ha disebelah barat dari obyek sengketa (disebelah kali);
- Bahwa saksi tahu dari mana asal mata air yang menjadi sumber dari kali Wermit (obyek sengketa) Kali Wermit berasal dari kali Apsodet dan kali Lohokbagiohon;
- Bahwa tidak ada mata air yang berasal dari air diluar 4 Ha yang merupakan milik dari tiga marga;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau hak ulayat Obaja Karsau sekitar 12 Ha;
- Bahwa yang saksi tahu akhiran dari kata Karsau itu huruf U atau huruf O,
- Bahwa saksi pernah mendengar tiga marga ada keberatan pada saat Pemerintah Daerah memanfaatkan air bersih untuk masyarakat, Tidak ada keberatan dari tiga marga;

3. SAKSI P-3 DONESIUS SELAYA, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanah obyek sengketa dimiliki oleh tiga marga yaitu marga Karsau, Marga thesia Memblesa dan marga Wororik yang mempunyai hak makan bersama;
- Bahwa Luas tanah obyek sengketa yang merupakan milik dari tiga marga adalah seluas kurang lebih 4 Ha, batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dari marga Thesia Saman Fle
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tiga marga (Karsau, Thesia Wamblesa dan Wororik);
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tiga marga (Karsau, Thesia Wamblesa dan Wororik)
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tiga marga (Karsau, Thesia Wamblesa dan Wororik)
- Bahwa Hak makan bersama sudah ada sejak jaman dahulu;

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Mesiasa dan Pdt tidak mempunyai hak atas tanah obyek sengketa karena masing-masing telah mempunyai tanah adat;

- Bahwa saksi tahu sungai Wermit yang merupakan sumber air PDAM berasal dari kali Apsodet dan air terjun Lohokbagiohon;
- Bahwa air PDAM yang masuk ke rumah-rumah dibayar oleh masyarakat yang menggunakannya sesuai pemakaian yang tercatat di meteran;
- Bahwa Saksi pernah pergi terakhir kali pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran obyek sengketa yang dijadikan penampungan air oleh PDAM;
- Bahwa tiga marga pemilik obyek sengketa yang saksi sebutkan atau marga lain tidak bisa melakukan aktifitas lain disekitar tempat penampungan lain di atas tanah obyek sengketa karena akan mengurangi air tanah;
- Bahwa siapa yang melarang untuk melakukan aktifitas disekitar tempat penampungan air adalah tiga marga pemilik hak ulayat;
- Bahwa tiga marga yang saksi sebutkan mempunyai hak makan bersama tersebut berasal dari satu nenek moyang atau berbeda-beda asal nenek moyangnya tiga marga tersebut berasal dari nenek moyang yang berbeda-beda;
- Bahwa untuk keseluruhan Teminabuan kalau nenek moyang berbeda-beda apakah hak ulayatnya satu tidak hak ulayatnya berbeda-beda;
- Bahwa dari tiga marga pemilik obyek sengketa yang saksi sebutkan apakah mempunyai hak ulayat yang sama tidak , tiga marga tersebut mempunyai hak ulayat yang berbeda-beda;
- Bahwa Obaja Karsau mempunyai keluarga yakni Oktovianus Karsau;
- Bahwa Oktovianus Karsau punya hak atas tanah obyek sengketa, namun nanti diatur oleh Karsau Obaja karena ia yang tertua;
- Bahwa Marga Sesa mempunyai hak atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya karena digabung dengan tiga marga yang lain;

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi pernah dipanggil pada saat Pemerintah Daerah akan mengelola PDAM;

- Bahwa pada saat itu tidak ada marga yang keberatan seperti marga Karsau, Sesa, Warorik dan Thesia Wamblesa, semua marga tidak ada yang keberatan;

4. Saksi P-4 PHILIPUS MOMOT, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Luas dari tanah objek sengketa kurang lebih 4 Ha;
- **Bahwa** batas-batas tanah dari tempat obyek sengketa:

Sebelah Utara berbatas dengan tiga marga

Sebelah Selatan berbatas dengan tiga marga

Sebelah Timur berbatas dengan sungai Nambrow

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Thesia Saman Fle

- Bahwa saksi tidak pernah pergi ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa milik dari tiga marga yaitu marga Karsau, Thesia Wamblesa dan Wororik yang mempunyai hak makan bersama ;
- Bahwa saksi tahu sejak kapan tiga marga tersebut mempunyai hak makan bersama atas tanah objek sengketa tersebut Tiga marga mempunyai hak makan bersama atas tanah objek sengketa sejak jaman dahulu;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita keluarga yang punya tanah adat tersebut dan dari hasil sidang adat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2017 bertempat di kantor Lurah Teminabuan yang dihadiri oleh seluruh marga-marga / keret-keret yang berdomisili di seluruh tanah adat;
- Bahwa sidang adat yang dilaksanakan tanggal 19 Oktober 2017 mengeluarkan suatu keputusan adat ada keputusan adatnya, surat – surat yang dikeluarkan pada sidang adat tanggal 19 Oktober 2017 (Saksi diperlihatkan bukti surat P-1 s/d P-5)?
- Bahwa Terkait dengan proses sidang musyawarah adat tanggal 19 Oktober 2017 berkenaan dengan rencana pemerintah daerah meluncurkan suatu program pelayanan air bersih/air minum kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sorong Selatan, sehingga diminta kepada marga-marga pemilik hak ulayat atas dua sungai yaitu Das Kohoin dan Das Wermit, berdasarkan sidang musyawarah adat tersebut melahirkan kesepakatan

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan marga-saur yang mengakui tiga marga yaitu marga Karsau, marga Thesia Wamblesa dan marga Lohok/ Wororik sebagai pemilik dari sumber air, kesepakatan tersebut didukung oleh saksi utama yaitu kepala suku Tehit dan dari keluarga Marga Karsau serta saksi pendukung antara lain marga Thesia, marga Kamesok, marga Bleskadit dan lain;

- Bahwa saksi tahu Imtek yang ditaruh disumber air milik 3 marga yaitu marga Karsau, Thesia dan Wororik yang merupakan hak makan bersama;
- Bahwa setiap ada orang yang mengambil tanah di Teminabuan harus ada ganti ruginya, karena menyangkut hak dari masyarakat adat;
- Bahwa Pada saat ditetapkan 3 marga sebagai pemilik sah dari sumber air, apakah pemerintah sudah membayar ganti rugi pada marga-marga pemilik hak ulayat, Berdasarkan pertemuan pada saat itu diketahui bahwa pemerintah pada saat awal pembuatan PDAM telah berkoordinasi dengan marga-marga pemilik hak ulayat yang bukan pemilik dari sumber air sehingga ganti ruginya tidak tepat pada sasaran dan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan meminta agar dilakukan musyarah sidang adat dan hasilnya bahwa pemilik sumber air adalah tiga marga;
- Bahwa tiga marga pemilik sumber air telah mendapat ganti rugi dari pemerintah, tidak tahu;
- Bahwa Intek yang sekarang menjadi obyek sengketa milik marga apa, marga Karsau, Thesia Wamblesa dan Wororik yang mempunyai hak makan bersama;
- **Bahwa** dalam pertemuan tanggal 19 Oktober 2017 dihadiri oleh Oktofianus Karsao, saksi tahu marga Karsau, Thesia Wamblesa dan lohok/Wororik masuk di lokasi Das Wermit (kepala Air) Kabsodeit/Amaksolot;
- **Bahwa** Hak ulayat Thesia Saman Fle letaknya disebelah mana Intek Letaknya disebelah Barat;
- **Bahwa** Khusus di kota Teminabuan didiami oleh berapa marga kurang lebih ada 12 sub-sub;
- **Bahwa** dari 12 sub yang mendiami kota Teminabuan mempunyai hak untuk makan bersama di daerah Teminabuan Tergantung hasil musyawarah adat dimana ada pengakuan dari marga-marga atas kepemilikan suatu lokasi;
- **Bahwa** Sebelum saksi dilantik menjadi Ketua LMA Tehit tahun 2017 saksi bekerja dimana sebagai Polisi di Yapen Waropen;
- **Bahwa** atas dasar apa saksi diangkat menjadi ketua LMA dasar kepercayaan dari tua-tua adat karena pengalaman saksi;

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** terdapat 1 masa jabatan saksi di LMA 5 tahun;
- **Bahwa** antara LMA Tehit dengan Dewan adat dalam organisasi mana yang lebih tinggi kedudukannya dalam masyarakat adat, Saksi tidak tahu;
- **Bahwa** saksi tidak kenal dengan Nikolas Wamblesa;
- **Bahwa** saksi tidak kenal dengan Frits Thesia;
- **Bahwa** saksi kenal dengan Daniel Thesia sebagai kepala kampung Wermit;
- **Bahwa** saksi tahu yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini terdapat di lokasi Das mana terdapat di lokasi Das Kabsodeit;
- **Bahwa** saksi kenal dengan Nikolas Wamblesa Ya Nikolas Wablesa masuk di marga Thesia Wamblesa;
- **Bahwa** saksi tidak tahu dengan Yohanis Thesia Saman Fle;
- **Bahwa** saksi tidak tahu mengenai surat pernyataan yang dibuat tahun 2006
- **Bahwa** saksi tidak tahu mengenai surat pernyataan yang dikeluarkan tahun 2005;
- **Bahwa** saksi tidak tahu mengenai kwitansi yang dikeluarkan tahun 2008?
- **Bahwa** menurut keterangan saksi bahwa terdapat 3 buah Das/sungai yaitu sungai Nombro, sungai Kabsodeit dan sungai Simatri, apakah ketiga buah Das/ sungai tersebut terdapat dalam lokasi obyek sengketa seluas 12.000 Ha atau masuk dalam lokasi marga lain, Saksi belum tahu persis karena belum turun di lapangan;
- Bahwa keturunan marga Thesia berasal dari keturunan yang berbeda dan berasal dari asal yang berbeda;
- Bahwa saksi tahu kenapa ada Thesia Saman Fle dan ada Thesia Wamblesa, Saksi hanya bisa menjelaskan bahwa fakta sejarah kedatangan dari Thesia Saman Fle dan ada Thesia Wamblesa ke Teminabuan berbeda-beda, dimana mereka datang dari rukun yang berbeda dan ada yang datang duluan, ada yang datang belakangan selain itu wilayah tempat tinggalnya juga berbeda-beda;
- Bahwa Thesia Saman Fle berasal dari Moswaren lewat laut kemudian masuk ke Teminabuan sedangkan Thesia Wamblesa tinggal di daerah pantai Teminabuan;
- Bahwa Thesia Saman Fle pertama kali masuk di Teminabuan mendiami wilayah jantung kota yang sekarang berdiri Kantor Bank Papua sampai daerah Mastrit setelah ada perkembangan maka mereka pindah ke daerah Wermit hingga saat ini;

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Desa Wadisa pertama kali masuk di Teminabuan mendiami wilayah jantung kota namun karena perkembangan maka mereka pindah ke daerah Wermit hingga saat ini;

- Bahwa saksi tahu apa itu yang dimaksud dengan hak ulayat , hak adat dan hak makan bersama:

- Hak ulayat itu terbagi ada kepemilikan bersama dan ada kepemilikan perorangan . Kepemilikan bersama artinya satu wilayah diakui kepemilikan oleh beberapa marga berdasarkan keputusan musyawarah adat sedangkan kepemilikan perorangan adalah wilayah yang dimiliki oleh perorangan karena ia yang mendiami wilayah tersebut sejak nenek moyang dan mendapat pengakuan oleh masyarakat adat;
- Hak makan bersama adalah hak dimana suatu wilayah pertama kali didatangi oleh suatu marga , kemudian ada marga lainnya datang ke wilayah tersebut maka marga-marga yang mendiami wilayah tersebut untuk mendapatkan hak makan bersama harus berdasarkan keputusan musyawarah adat dan pengakuan dari marga-marga lainnya;

5. Ahli P-1 IRNAWATI, memberikan pendapat dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli akan menerangkan mengenai manfaat dari hutan lindung;
- **Bahwa** kalau suatu sungai melahirkan dua buah anak sungai apakah sungai tersebut harus dilindungi, Ya sungai tersebut harus dilindungi;
- **Bahwa** ketentuan yang mengatur mengenai jarak yang harus dilindungi dihitung dari sungai tersebut berada Tidak ada ketentuan mengenai jaraknya , yang jelas semua ekosistem yang ada di sekitar kawasan sungai tersebut harus dilindungi terutama untuk hulu sungai kecuali terletak dibagian hilir maka kawasan yang dilindungi dihitung berdasarkan berapa kali lebar sungai;
- Bahwa apabila ada Imtek yang digunakan untuk penampungan air untuk dialirkan ke masyarakat apakah itu juga harus dilindungi Apabila Imtek tersebut terletak di hulu sungai maka harus dilindungi;
- Bahwa apabila ada tanah adat dimana ada pemukiman berjarak 1 Km dari sungai apakah itu diperbolehkan, Tidak diperbolehkan;

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Siapa yang menentukan kawasan hutan di wilayah sungai harus dilindungi Yang menentukan menjadi kawasan hutan lindung adalah berdasarkan kesepakatan pemerintah dan masyarakat pemilik hak ulayat;

- Bahwa ada criteria sungai yang harus dilindungi Kalau menurut teori saya semua yang ada jaringan sungai apalagi berada di bagian hulu wajib dilindungi;
- Bahwa Menurut ahli yang dilindungi itu apa saja Yang dilindungi adalah semua ekosistem yang berada di atas kawasan sungai termasuk satwa, hutan dan air;
- Bahwa Siapa yang berhak untuk melindungi terkait dengan sungai tersebut Yang berhak melindungi adalah pemerintah dan masyarakat adat;
- Bahwa Bagaimana bentuk perlindungan terhadap sungai Bentuk perlindungannya adalah dengan menjaga hutan yang ada di kawasan sungai tanpa ada pembukaan hutan dalam bentuk apapun;
- Bahwa ahli bisa menyebutkan ciri-ciri dari hulu sungai Ciri-ciri dari hulu sungai adalah adanya mata air, adanya jaringan sungai serta kerapatan hutannya masih sangat rapat, ekosistemnya dan satwanya masih sangat terjaga;
- Bahwa aliran air dapat digunakan untuk kepentingan umum yang dapat digunakan untuk kepentingan umum adalah bagian tengah sungai dan hilir sungai sedangkan hulu sungai tidak dapat karena harus dilindungi;
- Bahwa dasar ahli mengatakan bahwa aliran air tidak dapat digunakan untuk kepentingan umum Saya mengatakan berdasarkan ilmu yang saya dapat dan berdasarkan teori saya sendiri;
- Bahwa Sertifikasi apa yang sudah pernah ahli ikuti Saya pernah ikut sertifikasi dosen spesifik di konservasi sumber daya alam;
- Bahwa ahli tidak mempunyai gambaran mengenai obyek sengketa yang dipermasalahkan;
- Bahwa ahli pernah mendengar kejadian kejadian kehutanan yang berada di wilayah sorong khususnya ;
- Hutan lindung adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung oleh pemerintah dan sekelompok masyarakat yang ada

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitarnya untuk melindungi sitem penyangga yang ada didalamnya termasuk mata air;

- Bahwa Apakah dalam Undang-undang pasal 33 memberikan kewenangan juga kepada pemilik hak ulayat Saya tidak tahu;
- Bahwa bidang keilmuan dari ahli Bidang keilmuan saya ada konserfasi sumber daya alam;
- Bahwa Ada berapa jenis hutan menurut pemanfaatnnya Ada tiga jenis hutan yaitu : hutan Produksi, hutan budi daya dan hutan lindung;
- Bahwa hutan lindung bisa dikonserfasi ;
- Bahwas ahli tahu mengenai UU yang mengatur mengenai konserfasi hutan lindung Saya tidak tahu;
- Bahwa ahli tahu UU No. 18 tahun 2013 mengenai pencegahan pengrusakan hutan tidak tahu;
- Bahwa ahli tahu tentang Peraturan Menteri Kehutanan No.66 tahun 2011 tetang Pemberdayaan masyarakat pedesaan tentang konserfasi alam Saya tidak tahu;
- Bahwa Dua sumber air yang mengumpul pada suatu tempat disebut apa Kita lihat dari jaraknya kalau masih dekat dengan sumber air disebut hulu sungai kalau sudah jauh bisa disebut tengah sungai atau hilir sungai;
- Bahwa di daerah Imtek diberlakukan ketentuan-ketentuan seperti di daerah hulu Tidak ada karena sudah termasuk didaerah tengah atau hilir sungai;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat , Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana berikut :

- Foto Copy Berita acara kesepakatan penyerahan lokasi sumber air oleh Maraga Thesia Fle **selanjutnya diberi tanda T-1 ;**
- Foto Copy Dafatar Hadir pertemuan masalah air bersih pata tanggal 25 Oktober 2005 **selanjutnya diberi tanda T -2;**
- Foto Copy Surat Pernyataan dari masing-masing keret pada tanggal 16 Agustus 2006 **selanjutnya diberi tanda T-3;**
- Foto Copy Undangan dari Pemerinta daerah pada tanggal 25 Oktober 2005 kepada masyarakat kampung wermit dan kampung wernas dalam wilayah hukum masyarakat adat Srit **selanjutnya diberi tanda T-4;**
- Foto Copy Kuitansi Pembayaran Pemanfaatan sumber air di Wermit pada tanggal 13 Mei 2008 **selanjutnya diberi tanda T-5a;**

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Foto Copy Sutanji Pembayaran Pemanfaatan sumber air di Wermit
pada tanggal 13 Mei 2008 selanjutnya diberi tanda T-5b;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas
Tergugat untuk mengatkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan telah
mengahadirkan saksi-saksi sebagaimana berikut :

1. Saksi T-1 YOHANIS THESIA, memberikan keterangan di bawah
sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa Saksi mengerti untuk memberikan keterangan terkait
masalah sengketa air bersih antara marga Karsau , keluarga besar
Thesia dengan Pemerintah Daerah

-Bahwa Untuk saat ini air bersih tersebut sudah dimanfaatkan oleh
masyarakat ;

-Bahwa saksi tahu kapan pengelolaan air bersih tersebut dikelola
oleh Pemerintah daerah Sorong Selatan Pengelolaan air bersih
dilakukan pada tahun 2005 dengan dilakukannya upacara adat;

-Bahwa Siapa yang mengusulkan kepada Pemerintah daerah untuk
mengelola air bersih di kampung Wermit , Saksi yang mengusulkan
kepada Pemerintah daerah dimana status saksi pada saat itu sebagai
kepala kampung;

- Bahwa saksi tahu siapa pemilik hak ulayat dari air bersih yang
dikelolah oleh Pemerintah daerah tersebut Milik hak ulayat marga
Thesia Wermit;

- Bahwa siapa yang menyurat kesemua warga yang ada untuk
hadir dalam pertemuan dengan Pemerintah daerah guna membahas
masalah pengelolaan air bersih yang menyurat adalah kepala Distrik;

- Bahwa siapa saja yang hadir dalam pertemuan tersebut Yang
hadir marga Thesia Wamblesa, Thesia Saman Fle, Karsau diantaranya
bapak Elkena Karsau, marga Sesa dan Flog yang diwakili oleh bapak
mantan kepala desa Yermias Kedemes;

- Bahwa apakah saksi tahu apa hasil dari pertemuan tersebut
hasilnya para marga setuju melepaskan air bersih untuk dikelola
oleh Pemerintah daerah;

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi tahu siapa yang menjadi obyek sengketa air bersih merupakan milik hak ulayat marga apa Milik hak ulayat marga Thesia Saman Fle dan Thesia Wamblesa;

-Bahwa Sepengetahuan saksi ada berapa sumber air di Teminabuan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah nAda satu sumber air;

-Bahwa saksi tahu Pemerintah sudah menyelesaikan pembayaran adat terhadap pemilik hak ulayat terkait pengelolaan air bersih tersebut Pemerintah daerah sudah menyelesaikan sebagian pada tahun 2006 saat upacara adat kepada pemilik hak ulayat, selanjutnya sebagiannya lagi pada tahap kedua dibayar melalui Sem Karsau sebagai Kabag Pemerintahan yang akan meneruskan kepada pemilik adat lainnya;

- Bahwa Jumlah keseluruhan dana yang dikasih oleh Pemerintah Daerah kurang lebih Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi tahu siapa saja yang hadir dari pemerintah pada saat diadakan upacara adat yang hadir dari pemerintah adalah Bupati, Koramil dan Kapolres;

- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala kampung sampai tahun 2013;

- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa saksi hadir

- Bahwa saksi tahu kali wermit terbentuk dari berapa sungai Terbentuk dari satu sungai;

- Bahwa saksi tahu Imtek itu membentuk kali Wermit juga Ya ;

- Bahwa saksi tahu air terjun juga membentuk kali Wermit Ya;

- Bahwa saksi tahu Imtek dan air terjun milik keluarga Milik keluarga besar Thesia;

- Bahwa saksi tahu keluarga besar Thesia terdiri dari berapa marga Thesia Wamblesa, Thesia Saman Fle, Thesia Fris, Thesia Seukaka;

- Bahwa Thesia yang saksi sebutkan tersebut mempunyai nenek moyang yang berbeda;

- Bahwa Nenek moyang saksi dan thesia saman Fle berasal dari mana dari Waigo;

- Bahwa Kalau nenek moyang Thesia Seukaka berasal dari mana Sengguer dan Konjol;

- Bahwa Kalau nenek moyang Thesia Wamblesa berasal dari mana Dari Wardik;

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat marga Thesia tersebut datang di atas tanah obyek sengketa, apakah sudah ada penduduk asli yang duluan menempati tanah obyek sengketa;

- Bahwa sudah ada penduduk aslinya yaitu suku Selaya yang terdiri dari Karsau dan bleskadit;
- Bahwa Thehit dalam bahasa Teminabuan artinya saya tunjuk;
- Bahwa kenapa marga Karsau diundang pada saat dilakukan pertemuan guna membahas pengelolaan air bersih, karena mereka adalah sahabat dan Thesia Wamblesa
- Bahwa marga Thesia Saman Fle dan Thesia Wamblesa mempunyai hak makan bersama diatas tanah obyek sengketa dengan marga Karsau Tidak karena tanah obyek sengketa sudah ditinggalkan oleh marga Karsau;
- Bahwa saksi kenal dengan Ekena Karsau;
- Bahwa Elkena Karsau mempunyai hak untuk menerima ganti rugi karena ia sebagai saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan nama marga pemilik dari Das wermit (saksi diperlihatkan bukti P-8);
- Bahwa benar Elkena Karsau menerima pembagian ganti rugi dari Pemerintah daerah, Saksi tidak tahu yang saya tahu Elkena Karsau hadir maka secara adat ia terima;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala kampung dari tahun 2004 sampai tahun 2013;
- Bahwa pada saat peristiwa penyerahan uang dari Pemerintah daerah kepada pemilik hak ulayat apakah saksi hadir saya hadir tapi tidak melihatnya;
- Bahwa di lokasi obyek sengketa ada marga Thesia, Karsau dan Wororik Kalau dalam peta wilayah Wermit marga Karsau tidak ada;
- Bahwa sebelum tahun 2005 apakah ada pertemuan terkait mempersiapkan lokasi pengelolaan air bersih oleh Pemerintah Daerah?
- Bahwa ada di rumah Kepala distrik dimana yang hadir Elkena Karsau, Yohanis Wamlesa (Yohanis 1), Martinus Maga, Agustian Thesia dan lain-lainnya;
- Bahwa saksi tidak ikut hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa marga Karsau, Thesia dan Wororik tidak mempunyai hak makan bersama diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Frits Thesia adalah mantan polisi yang diangkat menjadi kepala kampung;

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamblesa;

- Bahwa saksi tahu mata air intek dari mana Dari sungai Namlahok yang merupakan wilayah marga Thesia ;
- Bahwa saksi tahu penulisan marga Karsau yang benar menggunakan akhiran huruf U atau O Huruf O;
- Bahwa Siapa orang tua kandung dari Zet Thesia adalah Yohanis 1 Thesia;
- Bahwa Sem Karsau dan Obaja Karsau ada hubungan keluarga Ya masih mempunyai hubungan saudara jauh;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat pembagian Yohanis 1 Thesia dapat uang atau tidak;
- Bahwa Pada saat pembicaraan penyerahan air baik di kepala kampung maupun di tingkat distrik Saksi tidak tahu;

2. Saksi T-2 Nikolas Wamblesa, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti untuk memberikan keterangan terkait masalah sengketa air bersih antara keluarga Karsau dengan Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi tahu dimana letak air bersih yang menjadi sengketa tersebut Letaknya di Teminabuan tepatnya di kepala air Wermit ;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi lokasi air wermit;
- Bahwa Sejak kapan pemerintah daerah Teminabuan mengelolah sumber air bersih tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu siapa pemilik hak ulayat dari air bersih yang dikelolah oleh Pemerintah daerah tersebut Milik hak ulayat marga Thesia Saman Fle dan Thesia Wamblesa;
- Bahwa pemerintah daerah sudah membayar biaya ganti rugi kepada pemilik tanah adat atas obyek sengketa Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi memiliki hak ulayat juga diatas tanah obyek sengketa yang letaknya disebelah utara
- Bahwa saksi tahu dimana letak hak ulayat marga karsau berbatasan dengan marga Thesia Saman Fle;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada hak ulayat marga Karsau Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu pemerintah ada mengundang masyarakat adat untuk membicarakan masalah pengolahan air bersih ;

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah hadir dalam pertemuan tersebut hanya hadir pada acara penjemputan Bupati Otto Ihalauw saat peresmiannya pada tahun 2005;

- Bahwa Kapan saksi pergi ke obyek sengketa pergi ke Obyek sengketa pada saya ikut mengerjakan pagar yang dibangun diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu berapa jarak Intek dengan sungai nambrau , Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan Zet Thesia Wamblesa dengan Yohanis 1 Wamblesa;
- Bahwa saksi tahu apa hubungan antara Zet Thesia Wamblesa dengan Yohanis 1 Wamblesa Saya tidak tahu;
- Bahwa Apakah tanah yang menjadi obyek sengketa terdapat hak saksi Ya ada hak saya;

Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah obyek sengketa;

- Tanah obyek sengketa berbatasan sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Thesia Saman Fle
 - Sebelah Utara berbatasan dengan saya dan Thesia Saman Fle
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kali Wermit
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Thesia Saman Fle dan Thesia Wamblesa
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada hak makan bersama
- Bahwa saksi tahu pada saat air mengalir ke rumah-rumah penduduk apakah Pemerintah ada menarik biaya pemakaian , Saksi tidak tahu, karena selama ini saya memasang pipa sendiri untuk masuk kerumah saya;
- Bahwa saksi ada mendapat pembayaran dari Pemerintah daerah terkait kepemilikan saksi terhadap obyek sengketa Saksi tidak dapat;
- Bahwa Pada saat saksi memasang pipa air sendiri apakah saksi ada tagih untuk biaya pemakaian air oleh Pemerintah daerah nSaya tidak ditagih;

3. Saksi T-3 MICHEL MOMOT, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti untuk memberikan keterangan terkait masalah sengketa air bersih antara marga Karsau dengan Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi tahu dimana letak sumber air bersih tersebut berada ?

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di atas tanah adat orang wermit tepatnya di

kampung Wermit;

- Bahwa saksi tahu kapan pengelolaan air bersih tersebut dikelola oleh Pemerintah daerah Sorong Selatan;
- Bahwa Pengelolaan air bersih dilakukan pada tahun 2005 dengan dilakukannya upacara adat;
- Bahwa Pada tahun 2005 apakah pemerintah ada memberikan ganti rugi pada pemilik hak ulayat Ya ada ganti rugi kepada pemilik hak ulayat;
- Bahwa saksi tahu siapa pemilik hak ulayat dari air bersih yang dikelola oleh Pemerintah daerah tersebut Milik hak ulayat marga Thesia Saman Fle;
- Bahwa Saksi tahu dari mana kalau pemilik hak ulayat dari air bersih tersebut adalah marga Thesia Saman Fle , Saya tahu dari cerita turun temurun;

Bahwa batas-batas dari obyek sengketa:

- Ya sebelah selatan berbatasan dengan Flasi
Sebelah barat berbatasan dengan sungai
Sebelah Timur berbatasan dengan marga Sabru
Sebelah Utara berbatasan dengan marga Thesia Wamblesa

Bahwa saksi tahu marga-marga apa saja yang ada diatas tanah obyek sengketa:

- Diwilayah wermit ada 2 marga yaitu marga Wablesa didalamnya ada Thesia Saman Fle, Saman bei dan waraya, kehidupan diantara sungai itu ada dibagi dalam sejarah hukum adat yang disebut Nast seusa (orang yang tinggal di kepala air) , seu warawala (orang yang tinggal dipantai);
- Bahwa saksi tahu darimana asal marga Karsau;
- Marga Karsau punya tanah ada di Wehari yang letaknya kurang lebih 17 KM dari obyek sengketa;
- Bahwa ada pemberitahuan dari Pemerintah daerah kepada marga-marga pada saat hendak melakukan pengelolaan terhadap air bersih;
- Bahwa Siapa yang menyurat kesemua warga yang ada untuk hadir dalam pertemuan dengan Pemerintah daerah guna membahas masalah pengelolaan air bersih
- Bahwa Yang menyurat adalah kepala Kampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang hadir marga Thesia Wamblesa, Thesia Saman Fle, Karsau diantaranya bapak Elkena Karsau, marga Sesa dan Flog dimana sayalah yang memimpin pertemuan tersebut selama 2(dua) hari ;

- Bahwa marga-marga di Teminabuan mempunyai hak ulayat masing-masing;
- Bahwa marga Karsau, marga Thesia dan marga Wororik adalah marga yang berbeda atau satu marga, Marga yang berbeda;
- Bahwa dengan perbedaan marga apakah bisa mempunyai hak ulayat yang sama Hak ulayat berbeda;
- Bahwa sebelum tahun 2005 sudah ada PDAM di Teminabuan Ya sebelum tahun 2005 PDAM sudah ada di Teminabuan ;
- Bahwa jabatan saksi dalam adat Jabatan saya sebagai ketua dewan adat;
- Bahwa sejak kapan saksi menjabat sebagai Ketua dewan adat Saya menjabat sejak tahun 2002 sampai sekarang ;
- Bahwa Kapan saksi terakhir kali ke tanah obyek sengketa Terakhir kali saya ke tanah obyek sengketa pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Sorong;
- Bahwa saksi tahu sungai Wermit terbentuk dari berapa anak sungai?
- Sungai wermit terbentuk dari 2 sungai ;
- Bahwa saksi tahu Imtek milik marga siapa Imtek milik marga Thesia Saman Fle;
- Bahwa saksi tahu marga apa saja yang hadir pada saat musyawarah adat yang saksi pimpin Marga yang hadir adalah marga Thesia Saman Fle, Thesia Wamblesa, Thesia Waraya, Karsau ;
- Bahwa hasil musyawarah yang saksi pimpin tersebut bersifat sementara hasilnya bersifat sementara karena belum sidang pemetaan tanah adat;
- Bahwa perlu marga lain juga perlu hadir untuk menyelesaikan persoalan air bersih Ya untuk memberikan keterangan mengenai air bersih tersebut;
- Bahwa Saksi berasal dari suku Thehit;
- Bahwa Thehit artinya saya menunjuk sesuatu;
- Bahwa Kalau nenek moyang saksi marga momot berasal dari mana Berasal dari wanurian;
- Bahwa saksi tahu ada suku apa saja yang berada di Teminabuan marga Thesia, Salambau, Flasi, Konjol dan masih banyak marga lainnya;

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Imtek adalah semua suku asli dari Teminabuan, tidak mereka suku pendatang;

- Bahwa saksi tahu suku asli dari Teminabuan Suku aslinya adalah Thehit ;

- Bahwa Apakah saksi tahu suku gemna saksi tahu berapa jarak hak ulayat suku Thehit dan gemna Jaraknya tidak terlalu jauh;

- Bahwa Marga Thesia Wamblesa dan Marga Karsau mempunyai hubungan Ya ada hubungan sebagai sobat (teman) hubungan bermasyarakat ;

- Bahwa masyarakat tidak bisa membuat kampung dipinggiran sungai dimana Imtek berada;

- Bahwa saksi tahu marga siapa yang menerima ganti rugi atas pengadaan air bersih Marga yang menerima adalah marga Thesia saman fle lalu ia membaginya kepada marga yang lain;

- Bahwa saksi kenal dengan Ekena Karsau;

- Bahwa Elkena Karsau hadir dalam pertemuan yang saksi pimpin;

- Bahwa saksi tahu dalam kapasitas apa Elkena Karsau hadir pada saat rapat yang membahas mengenai pengadaan air bersih tersebut, kehadirannya sebagai saksi

- Bahwa Elkena Karsau pernah menerima ganti rugi dari pemerintah , Saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi kenal dengan Zet Thesia dan Yohanis Thesia II Ya saya kenal;

- Bahwa saksi tahu Yohanis Thesia II mempunyai tanah diatas tanah obyek sengketa Tanah mereka berbatasan dengan Thesia Saman Fle;

- Bahwa saksi tahu nama dari 2 mata air yang mengalir ke kali Wermit sampai ke Imtek Namanya mata air Apsodet dan mata air lohok bagiohon;

- Bahwa saksi tahu kenapa marga Karsau bisa terlibat ikut dalam musyawarah/rapat pembahasan air bersih padahal tidak mempunyai hak diatas tanah obyek sengketa , karena marga Karsau yang memfasilitasi marga Thesia dan marga-marga lain untuk mengikuti pendidikan adat dan mereka hidup bersama-sama dalam masyarakat ;

4. Saksi T-4 DANIEL THESIA, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi mengerti untuk memberikan keterangan terkait masalah sengketa air bersih antara keluarga Karsau dengan Pemerintah Daerah;

- Bahwa letak air bersih yang menjadi sengketa tersebut berada diatas hak ulayat marga apa Letaknya di diatas hak ulayat dari marga Thesia Saman Fle ;
- Bahwa sebagai pemilik hak ulayat dari sumber air bersih tersebut, dimana Pemerintah melalui Dewan adat pernah menghubungi ayah saya untuk meminta ijin menggunakan sumber air milik kami untuk digunakan bagi masyarakat Teminabuan , selanjutnya saya pernah bersama almarhum ayah saya pergi ke sumber mata air Wermit untuk membuat ritual adat dengan cara ayah saya membuka bajunya dan turun kedalam air ;
- Bahwa pernah diadakan pertemuan dengan pemerintah untuk membahas masalah sumber air bersih tersebut, kami pernah mendapat undangan untuk melaksanakan rapat dimana pada pertemuan itu hadir beberapa marga dan semua marga mengakui bahwa sumber air tersebut adalah milik marga Thesia Saman Fle dari kampung Wermit;
- Bahwa Marga apa saja yang hadir dalam pertemuan tersebut Yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah marga Karsau, marga Thesia Wamblesa, marga Thesia Fe, marga Thesia Wahaya, marga Mada dan lain-lain;
- Bahwa Marga-marga yang hadir dalam pertemuan tesebut kapasitasnya sebagai apa , kapasitasnya sebagai saksi yang mengkui bahwa sumber air tersebut milik marga Thesia Saman Fe;
- Bahwa Siapa yang mengundang Pemerintah yang undang;
- Bahwa Saksi bermarga Thesia Saman Fe, di Teminabuan ada berapa Thesia Ada Thesia Fe, Thesia Wahaya Thesia tersebut mempunyai tanah adat yang berbeda mempunyai tanah adat yang berbeda pada saat dilakukan pemeriksaan setempat saksi hadir Ya saya hadir, saksi tahu apa arti dari kali Kapsodaet Ya Kapsodaet artinya pohon daun gatal yang akarnya turun ke air;
- Bahwa apakah daerah disekitar sumber air dapat dirusak oleh masyarakat Tidak boleh karena sumber air tersebut dilindungi , saksi tahu sejarah dari marga Karsau dan Wororik ;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa pemerintah ada memberikan ganti rugi kepada saksi;

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yohani Thesia II ikut hadir dalam rapat membahas air bersih oleh Pemerintah;

- Bahwa apakah Yohani Thesia II mendapat ganti rugi dari pemerintah Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pertemuan yang dilaksanakan oleh Lembaga Masyarakat Adat ;
- Bahwa Berapa besar ganti rugi yang saksi terima dari pemerintah . Saksi terima ganti rugi sebanyak Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah);
- Bahwa apakah ada kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi antara saksi dengan pemerintah Tidak ada;
- Bahwa apakah saksi ada mempermasalahkan mengenai sumber air bersih yang dikelola oleh pemerintah saya tidak mempermasalahkan;
- Bahwa marga lain juga mendapatkan uang ganti rugi tersebut , ada membagi uang ganti rugi yang saya terima kepada marga lain antara lain kepada Stefen Karsau sebesar Rp.130.000.000,- dan ke Niko Wamblesa sebesar Rp.130.000.000,-
- Bahwa kenapa saksi membagikan uang ganti rugi tersebut kepada Stefen Karsau saya membaginya kerana kekeluargaan dan menolong orang;
- Bahwa apakah ada bukti penyerahan uang kepada Stefen Karsau dan ke Niko Wamblesa Ya ada berupa Kwitansi;
- Bahwa kapan saksi menyerahkan uang kepada Stefen Karsau Saya serahkan pada saat pertemuan:

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 27 November 2020

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang :

1. Gugatan Penggugat Obscuur Lible atau kabur dalam hal :

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Standing Para Penggugat tidak jelas dalam Gugatan.

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mengakui sebagai ahli Waris dari **Marga Karsau, Sesa, Thesia, Wororik** yang mempunyai sebidang tanah dengan luas 12.000 HA (Kurang Lebih Dua Belas Ribu Hektar) yang terletak di Teminabuan;
- Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat tidak mencantumkan dasar dan alasan apa sehingga Para Penggugat di katakan sebagai Ahli Waris dari Masing – masing Marga tersebut, apakah berdasarkan surat keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh notaris ataukah yang di buat oleh pihak kelurahan, bahwa Para Penggugat hanya menyatakan sebagai Ahli Waris dari Masing Masing Keret/Marga dari **Karsau, Sesa, Thesia, Wororik**, walaupun hanya Para Penggugat Ahli Waris dari beberapa Marga tesebut tetapi dalam empat Marga/Keret tersebut masih banyak Ahli Waris lainnya yang tidak di masukkan dalam Pihak namun hal ini Para Penggugat tidak dimasukkan terhadap Ahli Waris Lainnya sehingga gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas
- Bahwa dengan tidak disebutkan dasar Para Penggugat dikatakan sebagai Ahli Waris maka membuat legal standing Para Penggugat tidak jelas dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri sorong;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi dari Penasihat Hukum Pihak Tergugat berkaitan tidak jelasnya dalil gugatan Penggugat apakah Para Penggugat merupakan ahli waris dari masing-masing Keret/Marga baik itu Karsau, Sesa, Thesia , Worowik dan dengan cara apa mereka memperoleh obyek sengketa, menurut Majelis Hakim haruslah dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara;

Dengan demikian eksepsi terkait gugatan Para Penggugat Kabur haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Para Penggugat Kurang pihak dalam hal tidak ditariknya Marga Thesia Saman Fle sebagai Tergugat :

- Bahwa didalam Gugatan Para Penggugat menetapkan Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq Gubernur Papua Barat di Manokwari Cq Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan Cq Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) PDAM Tirta Kohoin di Teminabuan adalah sebagai Tergugat dalam Perkara ini dan Selanjutnya mendalilkan “ bahwa Tergugat telah menguasai tanah milik Para Penggugat dengan Luas \pm 4 HA (Kurang Lebih Empat Hektar)” bahwa terhadap dalil dari Para Penggugat tersebut sangat tidak jelas dalam mengajukan gugatan karena dengan tidak di tariknya sebagai Tergugat terhadap Pemilik Hak ulayat yaitu Marga Thesia Saman Fle berdasarkan surat Pernyataan kepemilikan dari Masing – masing Keret/Marga yang ada di Teminabuan;

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tidak ditariknya marga Thesia Saman Fle sebagai pihak yang harus di gugat karena melepaskan tanah adat kepada Pihak Tergugat haruslah dibuktikan kedudukan hukumnya dalam pembuktian pokok perkara ;

Dengan demikian eksepsi terkait gugatan Para Penggugat kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai hak kepemilikan dari Tanah Adat milik Para Penggugat yang tidak terpisahkan dari tanah adat seluas ± 12.000 Ha dan yang menjadi tanah objek sengketa adalah Tanah Adat seluas ± 4 HA (Kurang Lebih Empat Hektar) dengan Batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Karsau
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Karsau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Karsau
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Thesia

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa obyek sengketa merupakan sumber air bersih untuk kebutuhan hidup masyarakat Teminabuan yang saat ini dikelola dan dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2005 dengan panjang 60 meter dan lebar 60 meter = 3600 m^2 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai lokasi tanah tempat sumber air bersih yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Sorong Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagaimana berikut:

1. Apakah benar Para Penggugat merupakan pemilik tanah obyek sengketa ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Apakah tindakan Tergugat di atas tanah objek sengketa dengan mendirikan bendungan dan memasang pipa – pipa untuk melakukan pengairan ke seluruh dalam Kota Teminabuan di atas tanah objek sengketa tanpa persetujuan dan seijin Para Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum yang melanggar hak orang lain dan atau merampas hak orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata ?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan kedua hal sebagaimana disebut di atas , Majelis Hakim akan mengemukakan hasil pemeriksaan setempat yang mana ditemukan fakta-fakta dilapangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa lokasi obyek sengketa yang diakui milik Penggugat adalah sama dengan yang diakui milik tergugat;
- Bahwa obyek sengketa yang langsung dikuasai oleh Tergugat ± seluas 3600 m²

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi P-1 Nimrot Thesia , Saksi P-2 Adolf Bauk, Saksi P-3 Donesius Selaya Saksi P-4 Philipus Momot dan ahli lingkungan hidup yang bernama Ilnawati, S.Hut, Mp;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P- 1 tentang Foto Copy Surat Penghantar yang berisikan Laporan Hasil Pelaksanaan Pertemuan Adat Marga Pemilik Hak Ulayat Das Kohoin Dan Das Wermit Pada Tanggal 19 Oktober 2017 bertempat di Kantor Lurah Kaibus Distrik Teminabuan dan Bukti Surat P-2 tentang Surat Keputusan Nomor : 04/LMA-T/SS/X/2017 tentang Pendataan Dan Penetapan Marga Pemilik Das Kohoin Dan Das Wermit Yang Mana Lokasi Das Wermit (Kepala Air) Kabsodiet/Amaksolot, Lembaga Masyarakat Adat Tehit (LMA-Tehit) Kabupaten Sorong pada tanggal 20 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Ketua LMA-Tehit Philipus Momot , SE, MM telah menetapkan 3 (tiga) Marga pemilik Das Wermit yakni Marga Karsau, Marga Thesia / Wamblesa dan Marga Lohok dan bukti surat P-1 dan P2 ini diperkuat oleh keterangan Para Saksi Penggugat yakni Saksi P-1 Nimrot Thesia , Saksi P-2 Adolf Bauk, Saksi P-3 DONESIUS SELAYA Saksi P-4 Philipus Momot yang pada

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menegaskan bahwa obyek sengketa adalah milik dari ketiga marga berdasarkan hak makan bersama dari Marga Karsau, Marga Thesia Wamblesa dan Marga Lohok, serta diperkuat oleh keterangan Ahli Kehutanan Yakni Irnawati, S,Hut , Mp yang pada pokoknya berpendapat bahwa untuk menjaga kelestarian alam/hutan dalam hal ini sumberdaya air maka hutan disekitar area sumber aliran mata air haruslah tetap dijaga kelestariannya dan keterangan ahli ini memperkuat keyakinan Majelis hakim bahwa obyek sengketa berkaitan dengan sumber daya air bersih/minum untuk kepentingan orang banyak/umum dalam hal ini daerah aliran sungai Wermit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan bukti surat Para Penggugat yakni Bukti Surat P-3 dan Bukti P-8 yakni Pendataan & Penetapan Marga Pemilik Das Kohoin dan Das Wermit , disebutkan pada kolom 4 (empat) pemiliknya adalah Marga Karsau diwakili Elkena Karsau (Kadid), Marga Thesia Wamblesa diwakili oleh Yohanis Thesia I dan Marga Lohok diwakili oleh Marthina dan Lohok ;

Menimbang, bahwa bukti Surat P-4 , bukti surat P-5, bukti surat P-6, bukti surat P-7, terhadap bukti-bukti surat aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa Lembaga Adat Masyarakat Tehit melakukan pendataan dan menetapkan tentang kepemilikan marga-marga yang berhak terhadap DAS Kohoin dan Das Wermit;

Menimbang, bahwa bukti surat P-9 yakni Surat Pernyataan Pencabutan Terhadap Surat Pernyataan Sikap Sementara Yang Dibuat Oleh Dewan Adat Suku Tehit (DAS-T) pada tanggal 17 Februari 2007, dimana P-I Obaja Karsau , P-II Oktafinus Karsao , P-III Ronal Karsau, P-IV Yakup Sesa, P-IV Yakop Sesa dan P-VI Marthina Worowik dimana Para Penggugat aquo menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sidang Lembaga Masarakat Adat Tehit Kabupaten Sorong Nomor 04/LMA-T/SS/X/2017 tertanggal 20 Oktober 2017 (Bukti Surat P-2) mereka adalah pemilik dari DAS Wermit;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membantah dalil-dalil kepemilikan dari Para Penggugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-5b, serta menghidirkan pula saksi-saksi yakni Saksi T1 Yohanis Thesia, Saksi T2 Nikolas Wamblesa, Saksi T3 Michel Momot, Saksi T-4 Daniel Thesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim, akan mempertimbangkan bukti surat T-1 yakni Berita Acara Kesepakatan Penyerahan Lokasi Sumber Air oleh Marga Thesia Saman Fle tertanggal 25 Oktober 2005, Bukti Surat T-2 Daftar Hadir Rapat Pertemuan Masalah Air Bersih tertanggal 25 Oktober 2005 serta diperkuat oleh keterangan Saksi

Halaman 42 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, Saksi T2 Nikolas Wamblesa, Saksi T3 Michel Momot, Saksi T-4 Daniel Thesia memperjelas riwayat perolehan tanah obyek sengketa yang dikuasai dan dikelola sebagai sumber air minum oleh pihak Tergugat dari tahun 2005 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa bukti surat T-3 surat keterangan saksi-saksi dari tiap Keret atau Marga yang menerangkan bahwa pemilik sumber air Kafsadeit dan Wiliwase . adalah milik Keret Thesia Saman Fle yang ditanda-tangani oleh saksi Nikolas Wamblesa, Yohanis thesia Zaman Bri, Soleman Tesya Saman Wakya, Elkena Karsau, Yonias Kedemes, Yakop Sesa dan Petrus Bauk;

Menimbang, bahwa Bukti surat T-4 yakni undangan pertemuan oleh Kepala Kampung Wermit tentang pembicaraan pengambilan air bersih bagi masyarakat kampung Wermit dan kampung Wernas dengan pihak pemerintah Distrik Teminabuan;

Menimbang, bahwa bukti Surat T-5a dan T-5b yakni kwitansi penerimaan uang ucapan terima kasih oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan atas Penggunaan dan Pemanfaat sumber air Kafsodeit (Wermit) yang dilakukan oleh Marga / Keret Thesia Saman Fle kepada Nikolas Wamblesa dan Elkena Karsau ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan bukti surat Para Penggugat akan mempertimbangkan bahwa dari posita gugatan Para Penggugat telah mendalilkan bahwa mereka memiliki tanah adat seluas \pm 12.000 ha yang mana di dalamnya terdapat obyek sengketa yang menurut Para Penggugat seluas \pm 4. , selanjutnya Majelis Hakim setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan baik oleh pihak Para Penggugat maupun pihak Tergugat tidak ada menemukan adanya bukti keterangan secara tertulis yang dikeluarkan oleh Dewan Adat Suku Tehit maupun Lembaga Masyarakat Adat Tehit Kabupaten Sorong Selatan yang dapat menerangkan bahwa Para Penggugat memiliki petuanan adat seluas kurang lebih 12.000 ha yang mana di dalamnya terdapat tanah seluas 4. Ha yang diklaim sebagai obyek sengketa milik Para Penggugat, dari bukti surat P-1, P-2 jelas ditetapkan oleh Lembaga Masyarakat Adat Tehit bahwa pemilik Das Wermit adalah Marga Karsau diwakili Elkena Karsau (Kadid), Marga Thesia Wamblesa diwakili oleh Yohanis Thesia I dan Marga Lohok diwakili oleh Marthina dan Lohok;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dalam hal ini yang bermarga Karsau haruslah terlebih dahulu membuktikan hubungan hukumnya dengan Elkena Karsau dan yang

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yohanis
putusan mahkamah agung yohanis haruslah membuktikan hubungan hukumnya dengan Yohanis Thesia I sehingga dapat terlihat jelas hak-hak yang dimiliki oleh Para Penggugat apakah perolehannya dikarenakan oleh adanya kuasa dari pihak marga/ keret ataupun berdasarkan kepemilikan hak ulayat dimana Para Penggugat mewakili marga-marga yang disebutkan berhak atas Das Wermit oleh pihak Lembaga Masyarakat Adat Tehit tertanggal 20 Oktober 2017 (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa bukti surat P-9 yakni perbuatan hukum Para Penggugat yang menyatakan membatalkan pernyataan sikap Dewan Adat Suku Tehit (DAS-T) pada tanggal 17 Februari 2007 , dimana Para Penggugat dalam bukti surat P-9 membuat sebuah Surat Pernyataan Pencabutan Terhadap Surat Pernyataan Sikap Sementara Yang Dibuat Oleh Dewan Adat Suku Tehit (DAS-T) yang dibuat pada tanggal 17 Februari 2007 dan menyatakan bahwa diri Para Penggugat adalah pihak yang berhak terhadap Das Wermit berdasarkan Surat Keputusan Sidang Lembaga Masarakat Adat Tehit Kabupaten Sorong Nomor 04/LMA-T/SS/X/2017 tertanggal 20 Oktober 2017 (Bukti Surat P-2), hal ini menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Para Penggugat dalam hali ini P-I Obaja Karsau , P-II Oktafinus Karsao , P-III Ronal Karsau, P-IV Yakup Sesa, P-IV Yakop Sesa dan P-VI Marthina Worowik tidaklah memiliki kapasitas untuk menyatakan membatalkan keputusan Dewan Adat Suku Tehit (Das-T) , sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu lembaga yang diakui keberadaannya oleh suatu persekutuan masyarakat adat diwaktu yang lampau tidak dapat serta merta dibatalkan oleh suatu surat pernyataan yang dibuat oleh subyek hukum pribadi apalagi tidak ada suatu bukti kuasa dari pihak persekutuan adat marga/ keret masing-masing yang menugaskan atau menguasai individu untuk bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum mengatasnamakan sebuah keret atau marga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis hakim berpendapat bahwa Pihak Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk membuktikan dirinya adalah pihak yang berhak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PDAM Tirta Kohoin dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis hakim memang benar Tergugat menguasai dan mengelola areal seluas 3.600 m² dimana terdapat pipa-pipa air bersih untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Kota Teminabuan;

Halaman 44 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi Tergugat yakni T1 Yohanis Thesia, Saksi T2 Nikolas Wamblesa, Saksi T3 Michel Momot, Saksi T-4 Daniel Thesia yang pada intinya membenarkan bahwa Tergugat melaksanakan kegiatan pengelolaan air bersih berdasarkan usulan dari masyarakat akan kebutuhan air bersih dan terhadap penggunaan obyek sengketa tersebut pihak tergugat telah melakukan penggantian ganti rugi lewat suatu proses yang dihadiri oleh masyarakat Kampung Wermit dan berdasarkan hasil sidang Dewan Adat Suku Tehit (DAS-T) telah dilakukan pembayaran kepada Marga Thesia Saman Fle dan Marga/Keret Thesia Saman Fle juga membagi uang ganti rugi yang diterima dari Tergugat kepada Keret Karasau yang diwakili oleh Elkena Karsau dan Marga Thesia Wamblesa N. Wamblesa sebagaimana bukti-bukti surat di atas sehingga penguasaan dan pengelolaan obyek sengketa yang dilakukan oleh pihak Tergugat adalah sah menurut hukum karena sudah dilakukan pembayaran ganti rugi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat berdasarkan bukti surat T-1 yakni berita Acara Penyerahan Sumber Air tertanggal 25 Oktober 2005 dimana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yakni pada BAB III PENGUASAAN NEGARA DAN HAK RAKYAT ATAS AIR Bagian Kesatu Penguasaan Negara

Pasal 5

Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 6

Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau.

Pasal 7

Sumber Daya Air tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha.

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal-pasal yang termaktub dalam Undang-Undan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang pengelolaan lokasi obyek sengketa oleh Tergugat berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak atau kepentingan umum dalam hal ini kebutuhan air maka berlaku Azas

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Absolut atau eksklusif mutlak dari Negara artinya Negara yang memiliki dan tidak dapat dimiliki oleh perseorangan, kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat. Di samping itu, Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 ini juga memberikan kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, atau yang disebut dengan nama lain, untuk membantu pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya, sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air yang dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pertimbangan di atas Tergugat adalah unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Sorong Selatan, sehingga perbuatan hukum Tergugat yang melakukan penguasaan dan pengelolaan obyek sengketa bukanlah suatu perbuatan melawan hukum dan penguasaan obyek sengketa juga tidak bertentangan dengan Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan tidak bertentangan dengan Pasal 33 [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 1 (satu) sampai dengan petitum angka 8 (delapan) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Pihak Tergugat tidak dapat diterima ;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son tanggal 8 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dahliani, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Willem Marco Erari, S.H., M.H.

Donald F Sopacua, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahliani, S.Sos., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30000,00;
2. Proses	:	Rp 50.000,00;
3.....P	:	Rp15.000.000,00;
emeriksaan setempat	:	
4.....P	:	Rp5.000.000,00;
anggilan	:	
5.....R	:	Rp.10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp20.080.000,00;
(dua puluh juta delapan puluh ribu)		